



PENETAPAN

Nomor 623/Pdt.P/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan perubahan nama atas nama :

Nama : HOIRIYAH
Tempat/ Tanggal lahir : SAMPANG,08 AGUSTUS 1982
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Kebangsaan : WNI
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA
Alamat : JL.TELUK ARU UTARA I/5-A, KOTA SURABAYA

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Setelah mendengar pihak pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan saksi – saksi dari pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Register Perkara No. 623/Pdt.P/2024/PN Sby tanggal 18 Maret 2024, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Sampang pada tanggal 08 Agustus 1982 dengan nama HOIRIYAH anak dari pasangan DAWI dan MARIYAH tercatat pada Kartu Keluarga Nomor 3578121106130020;
2. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam membetulkan Nama Orang Tua Pemohon didalam Kartu Keluarga yang semula tertulis dan terbaca:
 - Nama Ayah yang semula tertulis dan terbaca DAWI menjadi MOH. DAWI sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon No.633/30/III/2000, Surat Keterangan Kua Kecamatan Trojun Kab.Sampang No. B.76/Kua.13.21.04/Pw.01/X/2023 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran data orang tua;
3. Bahwa untuk Kepentingan pembuatan Akta Kelahiran Pemohon dan demi kepentingan hukum Pemohon dikemudian hari, untuk kesesuaian identitas, serta untuk persyaratan administrasi pendaftaran perubahan Biodata maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yang menyatakan bahwa Biodata

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 623/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon didalam Kartu Keluarga yang semula tertulis dan terbaca

- Nama Ayah yang semula tertulis dan terbaca DAWI menjadi MOH. DAWI sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon No.633/30/III/2000, Surat Keterangan Kua Kecamatan Trojun Kab.Sampang No.B.76/Kua.13.21.04/Pw.01/X/2023 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran data orang tua

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, terhadap permohonan tersebut dan mengambil penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk memperbaiki Biodata Pemohon didalam Kartu Keluarga yang semula tertulis dan terbaca
 - Nama Ayah yang semula tertulis dan terbaca DAWI menjadi MOH. DAWI sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon No.633/30/III/2000, Surat Keterangan Kua Kecamatan Trojun Kab.Sampang No. B.76/Kua.13.21.04/Pw.01/X/2023 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran data orang tua
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat untuk bisa dicatat atau dilakukan Perubahan Biodata Pemohon di Kartu Keluarga
 - Nama Ayah yang semula tertulis dan terbaca DAWI menjadi MOH. DAWI sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon No.633/30/III/2000, Surat Keterangan Kua Kecamatan Trojun Kab.Sampang No. B.76/Kua.13.21.04/Pw.01/X/2023 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran data orang tua
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang menghadap sendiri dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Orang Tua An. Hoiriyah tertanggal 15 Oktober 2023;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 633/30/III/2000 An. Emmat Hari dan Hoiriyah;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 623/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan No. B.76/Kua.13.21.04/Pw.01/X/2023 An. Emmat Hari dan Hoiriyah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang;
4. Fotokopi KTP dengan NIK 3527024808820010 An. Horiyah;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578121106130020 An. Kepala Keluarga Madhari;

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai asli dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan Pemohon mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya dimana sebelum memberi keterangan saksi-saksi tersebut terlebih dulu bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberi keterangan selengkapya sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ACH. HOLIDI, Lahir di Sampang pada tanggal 12 September 1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dsn. Bulungan, Rt. 007 Rw. 001 Ds. Plakaran Kec. Jrengik Kab. Sampang;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Kakak;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama HOIRIYAH;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon yaitu untuk mengganti/merubah nama Ayah Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor 3578121106130020 yang semula tertulis dan terbaca DAWI menjadi MOH. DAWI;
2. Saksi MOH. HOIRI, Lahir di Sampang pada tanggal 29 September 1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dsn. Torjun Timur, Rt. 000 Rw. 000 Ds. Torjun Kec. Torjun, Kab. Sampang;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Kakak;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama HOIRIYAH;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon yaitu untuk mengganti/merubah nama Ayah Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor 3578121106130020 yang semula tertulis dan terbaca DAWI menjadi MOH. DAWI;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Pemohon telah memohonkan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan dalil-dalil yang pada pokok sebagai berikut:

Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam membetulkan nama Ayah Pemohon didalam KARTU KELUARGA yang semula tertulis dan terbaca DAWI yang benar adalah MOH. DAWI;

Bahwa berdasarkan alasan pokok tersebut maka Pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut dalam amar permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat dan 2 (dua) Orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 623/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan pada poin 8 ditentukan bahwa Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti/merubah nama Ayah Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3578121106130020, yang semula tertulis dan terbaca DAWI yang benar adalah MOH. DAWI;

Menimbang, bahwa tentang perubahan nama secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 56 ayat (1) dijelaskan bahwa Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa perubahan nama dari seseorang menurut Pengadilan adalah merupakan peristiwa penting bagi orang tersebut yang mempunyai dampak hukum tersendiri oleh karenanya harus diberikan payung hukum sehingga tidak ditafsirkan sebagai bentuk menghilangkan atau mengaburkan asal usul seseorang sesuai maksud Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana sehingga harus ada penetapan Pengadilan untuk mengesahkan perubahan atau penggantian nama sesuai kebutuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka jenis permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Pasal 52 jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan Pemohon tersebut maka telah diajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-5 adalah sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Orang Tua An. Hoiriyah tertanggal 15 Oktober 2023, dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 633/30/III/2000 An. Emmat Hari dan Hoiriyah, dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan No. B.76/Kua.13.21.04/Pw.01/X/2023 An. Emmat Hari dan Hoiriyah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang, dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi KTP dengan NIK 3527024808820010 An. Horiyah, dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578121106130020 An. Kepala Keluarga Madhari, dan diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut ternyata nama Ayah Pemohon didalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3578121106130020 tertanggal 11 Februari 2023, yang semula tertulis dan terbaca DAWI diganti/dirubah menjadi MOH. DAWI;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 623/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut Pengadilan permohonan pemohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum oleh karena dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dari dikabulkannya permohonan Pemohon maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pemohon diperintahkan agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon untuk memperbaiki Biodata Pemohon didalam Kartu Keluarga yang semula tertulis dan terbaca
 - Nama Ayah yang semula tertulis dan terbaca DAWI menjadi MOH. DAWI sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon No.633/30/III/2000, Surat Keterangan Kua Kecamatan Trojun Kab.Sampang No. B.76/Kua.13.21.04/Pw.01/X/2023 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran data orang tua
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat untuk bisa dicatat atau dilakukan Perubahan Biodata Pemohon di Kartu Keluarga
 - Nama Ayah yang semula tertulis dan terbaca DAWI menjadi MOH. DAWI sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon No.633/30/III/2000, Surat Keterangan Kua Kecamatan Trojun Kab.Sampang No. B.76/Kua.13.21.04/Pw.01/X/2023 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran data orang tua
4. Membebaskan biaya dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dibacakan pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 oleh SUPARNO, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 623/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 623/Pdt.P/2024/PN Sby tanggal 18 Maret 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh MATHEUS DWI SUSANTO HERY, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MATHEUS DWI SUSANTO HERY, S.H., M.H.

SUPARNO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000;
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp60.000;
3. Redaksi Penetapan	:	Rp10.000;
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000;
5. Materai Penetapan	:	Rp10.000;
Jumlah	:	<u>Rp120.000,00;</u>
(seratus dua puluh ribu rupiah)		